



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.IP-06.OT.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN SELAKU
PENGGUNA BARANG DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan organisasi dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan secara rutin di bidang pengelolaan barang milik Negara dan pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal selaku pelaksana kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang, perlu menetapkan ketentuan mengenai mandat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtempahan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1081), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtempahan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 697);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
17. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
18. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
19. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);
20. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-05.OT.01.01 tentang Susunan Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Menetapkan pelimpahan kewenangan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku Pengguna Barang dalam bentuk mandat kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menandatangani dan/atau menetapkan Naskah Dinas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam hal pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pelimpahan kewenangan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku Pengguna Barang dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Harian

(Plh.)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) yang bersangkutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, para pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan pejabat Pelaksana Harian (Plh.) atau Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus:

- Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- Bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam bentuk mandat.

KEEMPAT : Pelimpahan kewenangan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku Pengguna Barang dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak dapat diteruslimpahkan kepada Pejabat lain.

KELIMA : Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat:

- Menggunakan sendiri kewenangan yang telah dilimpahkan dalam bentuk mandat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini; atau
- Menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan dalam bentuk mandat, dalam hal pelaksanaan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini menimbulkan ketidakefektifan.

KEENAM : Dalam rangka efektivitas pelaksanaan mandat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dilakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pelaporan secara berkala, dengan tahapan:

- Pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal c.q. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani pembinaan pengelolaan barang milik negara lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Sekretaris Jenderal melaporkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2025



LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : M.IP-06.OT.01.01
Tanggal : 26 Februari 2025

**DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PARA PEJABAT DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

A. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

No	Materi Wewenang Yang Dilimpahkan
1.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II.
2.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai perubahan status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II.
3.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Kuasa Pengguna Barang dan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4.	Menandatangani dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan naskah dinas yang dipersyaratkan.
5.	Menandatangani dan menyampaikan Laporan dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang.
6.	Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Pemindahtanganan dengan cara Penjualan atas: a. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan b. Bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
7.	Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Pemindahtanganan dengan cara Hibah atas: a. Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan c. Bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
8.	Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Pemusnahan atas Barang Milik Negara berupa: a. Persediaan; b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan dan tanaman;

	<p>c. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan</p> <p>d. Bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).</p>
9.	<p>Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Penghapusan atas Barang Milik Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">Persediaan;Aset Tetap Lainnya berupa hewan dan tanaman; danSelain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena sebab-sebab lain.
10.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.
11.	<p>Menandatangani naskah dinas permohonan persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; danSelain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.
12.	Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.
13.	Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.
14.	<p>Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemindahtempahan dalam bentuk Penjualan dan Hibah Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri beserta data dukung, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">Tanah; danBangunan.
15.	Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Pemindahtempahan dalam bentuk Penjualan dan Hibah Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri beserta data dukung, untuk Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
16.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan

	Imigrasi di Luar Negeri beserta data dukung, untuk: a. Tanah; dan b. Bangunan.
17.	Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri beserta data dukung, untuk Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. Kepala Biro Barang Milik Negara

No	Materi Wewenang Yang Dilimpahkan
1.	Menetapkan petunjuk teknis penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).
2.	Menetapkan jadwal penyusunan, penelitian, dan penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).
3.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pengguna Barang beserta dokumen pendukung kepada Pengelola Barang.
4.	Menandatangani naskah dinas mengenai pengajuan usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pengguna Barang beserta dokumen pendukung kepada Pengelola Barang.
5.	Menetapkan Rencana Pengasuransi Barang Milik Negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
6.	Menetapkan Perubahan Rencana Pengasuransi Barang Milik Negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
7.	Menandatangani naskah dinas mengenai Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Susun Negara, Asrama, dan Sarana Umum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta dokumen pendukung kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
8.	Menandatangani naskah dinas persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
9.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa: a. Tanah; b. Bangunan; dan c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.
10.	Menandatangani nota dinas, surat, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.
11.	Menandatangani naskah dinas mengenai permohonan persetujuan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna

	<p>Barang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">Tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); danSelain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
12.	Menandatangani surat keputusan tentang Pengalihan Fungsi atas Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
13.	Menandatangani naskah dinas permohonan pertimbangan teknis atas perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II kepada instansi yang menangani urusan pekerjaan umum.
14.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul Sewa Barang Milik Negara dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun beserta data dukung kepada Pengelola Barang.
15.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun.
16.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
17.	Menandatangani surat, nota dinas, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
18.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

C. Sekretaris Unit Utama, Kepala Biro Umum, dan Kepala Pusat (sebagai Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat)

No	Materi Wewenang Yang Dilimpahkan
1.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penggunaan Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat, berupa: <ol style="list-style-type: none">Tanah dan bangunan;Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; danSelain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2.	Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat untuk jangka waktu

	lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan.
3.	Menandatangani nota dinas, surat dan/atau perjanjian dan perubahannya, berita acara dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan untuk jangka waktu paling kurang 6 (enam) bulan.
4.	Menandatangani nota dinas, surat, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada KPB Unit Pusat, berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.
5.	Menandatangani Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Non SIMAN.
6.	Menandatangani Hasil Penelaahan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Non SIMAN.
7.	Menandatangani naskah dinas mengenai permohonan persetujuan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat berupa: a. Tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan b. Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
8.	Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat untuk dioperasikan oleh pihak lain.
9.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul Sewa Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun beserta data dukung kepada Pengelola Barang.
10.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun.
11.	Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan sewa Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat.
12.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat berupa:

	<p>a. Tanah dan/atau bangunan; dan</p> <p>b. Selain tanah dan/atau bangunan.</p>
13.	Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat.
14.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
15.	Menandatangani surat, nota dinas, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
16.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemindahtanganan (Penjualan, Tukar Menukar, dan Hibah) Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat beserta data dukung, untuk:
	<p>a. Tanah;</p> <p>b. Bangunan;</p> <p>c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan</p> <p>d. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>
17.	Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka administrasi hibah masuk baik dari dalam negeri maupun luar negeri pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat.
18.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemusnahan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat, berupa:
	<p>a. Tanah;</p> <p>b. Bangunan;</p> <p>c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan</p> <p>d. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>
19.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain atas Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat, berupa:
	<p>a. Tanah;</p> <p>b. Bangunan;</p> <p>c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan</p>

	<p>d. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>
20.	<p>Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
21.	<p>Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat karena adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya.</p>
22.	<p>Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Persediaan;b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); danc. Bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
23.	<p>Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; danb. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
24.	<p>Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat berupa Tanah, Bangunan, selain Tanah dan/atau Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan dan selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>
25.	<p>Menandatangani surat permohonan pendaftaran Rumah Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Negara yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; ataub. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi Rumah Negara di provinsi untuk Rumah Negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

D. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan/atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sebagai Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah)

No	Materi Wewenang Yang Dilimpahkan
----	----------------------------------

1.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penggunaan Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah, berupa: a. Tanah dan bangunan; b. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan c. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penggunaan Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis, berupa: a. Tanah dan bangunan; b. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan c. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3.	Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan.
4.	Menandatangani nota dinas, surat dan/atau perjanjian dan perubahannya, berita acara dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan untuk jangka waktu paling kurang 6 (enam) bulan.
5.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah, berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.
6.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis, berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.
7.	Menandatangani nota dinas, surat, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada KPB Kantor Wilayah, berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.
8.	Menandatangani nota dinas, surat, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada KPB Unit Pelaksana Teknis, berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.
9.	Menandatangani naskah dinas mengenai permohonan persetujuan Penggunaan Barang

	<p>Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">Tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); danSelain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10.	<p>Menandatangani naskah dinas mengenai permohonan persetujuan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">Tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); danSelain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
11.	<p>Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah untuk dioperasikan oleh pihak lain.</p>
12.	<p>Menandatangani naskah dinas pengajuan usul Sewa Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun beserta data dukung kepada Pengelola Barang.</p>
13.	<p>Menandatangani naskah dinas pengajuan usul Sewa Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun beserta data dukung kepada Pengelola Barang.</p>
14.	<p>Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun.</p>
15.	<p>Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan sewa Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah.</p>
16.	<p>Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">Tanah dan/atau bangunan; danSelain tanah dan/atau bangunan.

17.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis berupa:
	a. Tanah dan/atau bangunan; dan
	b. Selain tanah dan/atau bangunan.
18.	Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah.
19.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
20.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
21.	Menandatangani surat, nota dinas, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
22.	Menandatangani surat, nota dinas, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Pelaksana Teknis, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
23.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemindahtanganan (Penjualan, Tukar Menukar, dan Hibah) Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah beserta data dukung, untuk:
	a. Tanah;
	b. Bangunan;
	c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan
	d. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
24.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemindahtanganan (Penjualan, Tukar Menukar, dan Hibah) Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis beserta data dukung,

	<p>untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tanah;b. Bangunan;c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dand. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
25.	Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka administrasi hibah masuk baik dari dalam negeri maupun luar negeri pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah.
26.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemusnahan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah, berupa: <ul style="list-style-type: none">a. Tanah;b. Bangunan;c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dand. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
27.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemusnahan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis, berupa: <ul style="list-style-type: none">a. Tanah;b. Bangunan;c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dand. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
28.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain atas Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah, berupa: <ul style="list-style-type: none">a. Tanah;b. Bangunan;c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dand. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
29.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain atas Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis, berupa: <ul style="list-style-type: none">a. Tanah;b. Bangunan;c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dand. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan

	nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
30.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah karena adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya.
33.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis karena adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya.
34.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah berupa: a. Persediaan; b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan c. Bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
35.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah berupa: a. Tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan b. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
36.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah berupa Tanah, Bangunan, selain Tanah dan/atau Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan dan selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
37.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis berupa Tanah, Bangunan, selain Tanah dan/atau Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan dan selain Tanah dan/atau

	Bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
38.	Menandatangani surat permohonan pendaftaran Rumah Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Kantor Wilayah kepada: a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Negara yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; atau b. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi Rumah Negara di provinsi untuk Rumah Negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

E. Kepala Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis (sebagai Kuasa Pengguna Barang UPT)

No	Materi Wewenang Yang Dilimpahkan
1.	Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan.
2.	Menandatangani nota dinas, surat dan/atau perjanjian dan perubahannya, berita acara dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan untuk jangka waktu paling kurang 6 (enam) bulan.
3.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Aih Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat, berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.
4.	Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis untuk dioperasikan oleh pihak lain.
5.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun.
6.	Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan sewa Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis.
7.	Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis.

8.	Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka administrasi hibah masuk baik dari dalam negeri maupun luar negeri pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis.
9.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis berupa: a. Persediaan; b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan c. Bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
10.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis berupa: a. Tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan b. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
11.	Menandatangani surat permohonan pendaftaran Rumah Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis kepada: a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Negara yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; atau b. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi Rumah Negara di provinsi untuk Rumah Negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

F. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi (sebagai Kuasa Pengguna Barang Perwakilan Imigrasi)

No	Materi Wewenang Yang Dilimpahkan
1.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri berupa: a. Tanah; b. Bangunan; dan c. Selain Tanah dan/atau Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.
2.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00

	(seratus juta rupiah) pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.
3.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri berupa: a. Tanah; b. Bangunan; dan c. Selain Tanah dan/atau Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.
4.	Menandatangani naskah dinas permohonan persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.
5.	Menandatangani nota dinas, surat, nota dinas, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.
6.	Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri berupa: a. Tanah; b. Bangunan; dan c. Selain Tanah dan/atau Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.
7.	Menandatangani nota dinas, surat, nota dinas, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.
8.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan dan Hibah Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri beserta data dukung, untuk selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.
9.	Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan dan Hibah Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri beserta data dukung, untuk Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
10.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri beserta data dukung, untuk selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
11.	Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri beserta data dukung, untuk: a. Tanah;

	b. Bangunan; dan c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
12.	Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri beserta data dukung, untuk Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
13.	Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.

